



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP
GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya dan sebagai pra syarat dalam menempuh ujian terbuka maka Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian disertasi tertutup gelombang II Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian disertasi tertutup gelombang II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Disertasi Tertutup Gelombang II Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji ujian disertasi tertutup gelombang II mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan penilaian mencakup aspek penalaran dan argumentasi, bobot ilmiah, metodologi dan tata tulis karya ilmiah disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2020.

- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup dibebankan pada MAK 2132.002.405.051.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
1. Penguji Utama Eksternal : Rp. 650.000/Mahasiswa
 2. Ketua Penguji : Rp. 250.000/Mahasiswa
 3. Penguji : Rp. 200.000/Mahasiswa
 4. Sekretaris : Rp. 200.000/Mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 21 Februari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP
GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN
2020

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama Eksternal	Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	0	9	0	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	0	9
3.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	3	0
4.	Prof. Dr. Ali Mudlofir, M.Ag.	7	0	0	0
5.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	0	0	9	0
6.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	0	0	2	0
7.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	0	0	4	0
8.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	0	0	2	0
9.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I.	0	0	2	0
10.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	0	0	1	0
11.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	0	0	3	0
12.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	0	0	1	0
13.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	3	0
14.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	0	2	0
15.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	0	1	0
16.	Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag.	2	0	0	0
17.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	0	0	1	0
18.	Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd	0	0	1	0
19.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag	0	0	1	0
JUMLAH		9	9	9	36

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 292 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP
GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya dan sebagai pra syarat dalam menempuh ujian terbuka maka Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian disertasi tertutup gelombang III Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian disertasi tertutup gelombang III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Disertasi Tertutup Gelombang III Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji ujian disertasi tertutup gelombang III mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan penilaian mencakup aspek penalaran dan argumentasi, bobot ilmiah, metodologi dan tata tulis karya ilmiah disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2020.

- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup dibebankan pada MAK 2132.002.405.051.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
1. Penguji Utama Eksternal : Rp. 650.000/Mahasiswa
 2. Ketua Penguji : Rp. 250.000/Mahasiswa
 3. Penguji : Rp. 200.000/Mahasiswa
 4. Sekretaris : Rp. 200.000/Mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 07 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG



MAFTUKHIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 292 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP
GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN
2020

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama Eksternal	Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	0	9	0	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	0	9
3.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	3	0
4.	Prof. Dr. Ali Mudlofir, M.Ag.	7	0	0	0
5.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	0	0	9	0
6.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	0	0	2	0
7.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	0	0	4	0
8.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	0	0	2	0
9.	Dr. Ngainun Na'im, M.H.I.	0	0	2	0
10.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	0	0	1	0
11.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	0	0	3	0
12.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	0	0	1	0
13.	Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	3	0
14.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	0	2	0
15.	Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	0	1	0
16.	Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag.	2	0	0	0
17.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	0	0	1	0
18.	Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd.	0	0	1	0
19.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	0	1	0
JUMLAH		9	9	9	36

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,


MAFTUKHIN